



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : Kd.11.28/PP/00.4/1589 /2007
TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal.
 - Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.


- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 373 tahun 2002 Jo No. 480 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kendep Kabupaten / Kota;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 368 tahun 2003 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 Pedoman Akreditasi.

- Memperhatikan :
- Surat Permohonan dari Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul 'Ulama Kab. Tegal. Nomor : 262/PC.281/LPM-NU/PS/III/2007, tanggal 25 Maret 2007
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Dermasuci, Kec. Pangkah Nomor 145/X/2007.;
 - Surat Rekomendasi dari Camat Pangkah Nomor 1422/X/2007 Tanggal 27 Oktober 2007;
 - Rekomendasi dari Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Pangkah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . : Slawi
Pada tanggal : 13 Nopember 2007



AN. Kepala
Kasi Mapenda,

Drs. H. NURROTIB, M.Pd.
NIP. 150246731


Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa tengah Semarang;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal;
6. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Pangkah;
7. Camat Pangkah;
8. Pengawas Pendais Kecamatan pangkah;
9. Kepala Desa Dermasuci;
10. PC LP Ma'arif NU Kab. Tegal

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
 DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : Kd.11.28/4/PP.00.4/ 1589 /2007 Tanggal Nopember 2007
 DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1.	2.	3.	4.
1.	Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Dermasuci Desa Dermasuci Kec. Pangkah Kabupaten Tegal	112332809164	D/Kd/MI/007/2007

Slawi, 13 Nopember 2007



Kepala
Kasi Mapenda,

Drs. H. Nurrotib, M.Pd.
NIP. 150246731